



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P/2019/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

MUHAMMAD NUR, Laki-Laki, Umur 30 Tahun, Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Tuban, No. 85, Link Tuban Geriya, RT/RW 000/000 Desa Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **NALDI ELFIAN SABAN, S.H.** adalah Advokat, berkantor di *KANTOR FIRMA HUKUM BENYAMIN SERAN Jr. & PARTNERS*, yang beralamat di Jln. Tukad Barito Timur No. 7 E, Renon-Denpasar-Bali, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftarkan/legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 1746/Dat/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;\

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada Tanggal 5 Agustus 2019 di bawah register Nomor 651/Pdt.P/2019/PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan oleh pasangan suami isteri yang sah atas nama ANSAR bin MOLOD dan SUMIYATI binti H. NURWAHID berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 698933 tertanggal 29 Juli 1978, selanjutnya mereka adalah orang tua kandung Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa Pemohon diberikan nama oleh orang tua Pemohon dengan nama **MUHAMMAD NUR**, berdasarkan kutipan Akte Kelahiran No. 198/DISP.DS/2008 tertanggal 11 Februari 2008;
 3. Bahwa Pemohon menggunakan nama **MUHAMMAD NUR** tersebut, sangat membebani Pemohon karena nama tersebut adalah nama yang sakral dan Pemohon tidak layak menyandang nama tersebut, hal ini juga telah mendapat pertimbangan dari orang tua Pemohon maupun isteri Pemohon untuk diganti dengan nama yang lebih layak bagi Pemohon;
 4. Bahwa salah satu alasan penting bagi Pemohon untuk mengganti namanya agar, Pemohon menyandang nama yang sederhana serta ada kemiripan dengan nama anak pemohon yang pertama;
 5. Bahwa atas ijin dari orang tua Pemohon maupun isteri serta kerabat-kerabat dekat Pemohon, maka Pemohon diberikan nama **NIKOLAS ABRAHAM DASTAN**, dengan demikian untuk memperoleh penggantian nama, pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga Pemohon dapat memperbaharui nama Pemohon disetiap dokumen penting Pemohon, antara lain Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan lain-lain terkait dengan nama Pemohon;
 6. Bahwa pemohon sangat memerlukan Penggantian nama tersebut, untuk kepentingan Pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon semula bernama **MUHAMMAD NUR**, menjadi **NIKOLAS ABRAHAM DASTAN**;
- c. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran 198/DISP.DS/2008 tertanggal 11 Februari 2008, serta Kartu Keluarga, KTP dan lain-lain terkait dengan nama Pemohon;
- d. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku;

3

- e. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan kuasa Pemohon tersebut diatas, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon dimuka persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang No. 698933 tertanggal 29 Juli 1978 atas nama orang tua Pemohon diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon No. 198/DDS/2008 diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 8 April 2010 diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474/118/K.DKPS/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi : **Hendy Kristiyana Yanti**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku mertua Pemohon
- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama Ansar Bin Molod dan Sumiyati binti H Nurwahid dan diberi nama MUHAMMAD NUR ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : **Sherlya Marcellina**
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya tersebut karena dengan nama Muhamad Nur Pemohon merasa sangat terbebani dan nama tersebut sangat sakral bagi Pemohon, sehingga Pemohon mengganti namanya menjadi Nikolas Abrahan Dastan agar mirip dengan nama anaknya ;

4

- Bahwa pergantian nama pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari orang tua dan Keluarga besar pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : **Sherlya Marcellina**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku Isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama Ansar Bin Molod dan Sumiyati binti H Nurwahid dan diberi nama MUHAMMAD NUR ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya tersebut karena dengan nama Muhamad Nur Pemohon merasa sangat terbebani dan nama tersebut sangat sakral bagi Pemohon, sehingga Pemohon mengganti namanya menjadi Nikolas Abrahan Dastan agar mirip dengan nama anaknya ;
- Bahwa pergantian nama pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari orang tua dan Keluarga besar pemohon

3, Saksi : Sumiyati binti H Nurwahid

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ibu kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bdung pada Tanggal 9 Januari 1979 diberi nama MUHAMMAD NUR ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya tersebut karena dengan nama Muhamad Nur Pemohon merasa sangat terbebani dan nama tersebut sangat sakral bagi Pemohon, sehingga Pemohon mengganti namanya menjadi Nikolas Abrahan Dastan agar mirip dengan nama anaknya ;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Pemohon sudah sejak lama ingin mengganti namanya tersebut
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut saksi tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya membenarkan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan hanya mohon Penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini

5

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya mengajukan 5 (lima) lembar bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan dengan nama Muhamad Nur
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : **Sherlya Marcellina**
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya tersebut karena dengan nama Muhamad Nur Pemohon merasa sangat terbebani dan nama tersebut sangat sakral bagi Pemohon, sehingga Pemohon mengganti namanya menjadi Nikolas Abrahan Dastan agar mirip dengan nama anaknya ;
- Bahwa saksi Sumiyati binti H Nurwahid (ibu kandung Pemohon) tidak keberatan terhadap pergntian nama tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya yang semula bernama Muhamad Nur diganti menjadi Nikolas Abrahan Dastan karena nama Muhamad Nur dirasa sangat berat bagi Pemohon dan sangat sakral,

Menimbang, bahwa dipersidngan telah didengar keterangan saksi Sumiyati binti H Nurwahid (ibu kandung Pemohon) yng menerangkan bahwa saksi tidak keberatan Pemohon untuk mengganti namanya, karena Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon melalui kuasanya telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut

6

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon semula bernama **MUHAMMAD NUR**, menjadi **NIKOLAS ABRAHAM DASTAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **17 September 2019** , oleh **Ni Made Prnami,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani, SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.

Ni Made Purnami,SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 251.000 -, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 49/ Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :
Badung, 17 April 1977, Agama Hindu, Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----

2. NI NYOMAN HANDAYANI, SH. Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Badung 28
September 1977, Agama Hindu , Pekerjaan : Wiraswasta ,
yang sama-sama beralamat di Jalan Wayan Gebyang No. 3
Br. Tegal Jaya dan saat ini berada di Jalan Kubu Gunung,
Br. Tegal Jaya, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, (No. Hp.081999468534) yang selanjutnya disebut
sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ;--

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Pebruari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 50 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari Pemohon dalam perkawinan yang sah (Kopi kutipan akta perkawinan terlampir) yang diberi nama : I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI, anak

2

Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.000253/A.KUI/IST/2005 menurut stbld 1920 Nomor : 751, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor ;1/02/HK Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. IMADE WITNA S, Nip.010185085 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa berselang beberapa lama anak Pemohon sakit-sakitan dan sakitnya tidak menentu, sehingga Pemohon minta petunjuk orang pintar (orang spiritual), kemudian diberikanlah Pemohon petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI, anak perempuan yang lahir di Badung pada tanggal 24 Maret 2002 ;-----

Bberdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memanggil Pemohon untuk sidang serta berkenan pula agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000252/A.KUI/IST/2005 berdaarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi I GUSTI AGUNG

CHANDRA WIDYASWARI ;-----

3. Menyatakan hukum untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon adalah I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI dengan Kuipan Akta Kelahiran seperti pada poin 2 tersebut diatas ;-----

3

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000591/BI/KT.CS/TP/2000 tertanggal 18 Desember 2000 , diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000253/A.KU1/IST/2005 atas nama **I GUSTI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tertanggal 10 Nopember 2005 , diberi tanda bukti P.2 ;-----

Bukti-bukti mana selah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NI MADE RAI SWANDEWI** dan **I KETUT RIJASA** yang masing-masing memberikan keterangan yang senada sebagai berikut:-----

Saksi : : **NI MADE RAI SWANDEWI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

4

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama , **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Saksi : **I KETUT RIJASA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI**

5

- **SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa Perubahan nama harus seijin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

6

Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon

----- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 ;-

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000253/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **24 FEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDAAYU**

7

GDE WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan
dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDAAYU GDE WIDNYANI, SH.

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.

NIP. : 19630424 19998311 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2014, Nomor : 49 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: **I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA** pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 2.100,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.18.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

2.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U** , tanggal **5 FEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan

7

dihadapan

Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

M. DJAELANI, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. M e t e r a l | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
5 Pebruari 2014, Nomor :10 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon: **IDA GUNADI** pada hari : Tanggal
dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 2.100,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

Jumlah Rp.18.400,-